



P U T U S A N

Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Astra Sedaya Finance, tempat kedudukan di Jalan Gagak Hitam No 3A, Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agusri Putra P Nasution SH, Hendra Saputra Manalu, SH, Anggi Trikurnia Dewi SH masing-masing Advokat-Konsultan Hukum berkantor di Jalan Gagak Hitam No 3A Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024 surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan register Nomor 1112/Penk.Pdt/2024/PN Mdn tanggal 23 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai.....
PENGUGAT;

M E L A W A N :

Amiruddin.,

bertempat tinggal di Jl.Eka Rasmi Komplek Johor Townhouse Blok C/5/8 Lk VIII, Kelurahan Gedung Johar, Kecamatan Medan Johar, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agusri Putra P Nasution SH, Hendra Saputra Manalu, SH, Anggi Trikurnia Dewi SH masing-masing Advokat-Konsultan Hukum berkantor di Jalan Gagak Hitam No 3A Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024 surat kuasa

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan register Nomor 1112/Penk.Pdt/2024/PN Mdn tanggal 23 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn tertanggal 9 Agustus 2024 tentang susunan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn tertanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar jawab - menjawab dari kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah mencermati bukti surat dari kedua belah pihak berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Agustus 2024 dalam Register Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor: 026/Arbitrase/2024/BPSK.MDN telah diberitahukan kepada Penggugat melalui Surat Pengantar No. 030/SPut/VII/BPSK.Mdn, yang diterima secara sah dan patut oleh Penggugat pada tanggal 29 Juli 2024, atas isi Putusan tersebut Penggugat merasa keberatan dan untuk itu telah mengajukan gugatan/ keberatan ke Pengadilan Negeri Medan tertanggal 09 Agustus 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mensyaratkan "keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) **hari kerja** terhitung sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan Putusan BPSK", maka bila ketentuan tersebut di hubungkan dengan waktu pengajuan

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan/ keberatan yang diajukan Penggugat, masih dalam tenggang waktu serta sesuai hukum acara yang berlaku, oleh karenanya beralasan hukum untuk dapat diterima.

Bahwa selanjutnya merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen maka gugatan keberatan aquo sudah tepat apabila diajukan kepada Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan kedudukan hukum konsumen.

Bahwa Putusan **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)** yang bertentangan dengan ketentuan pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2006 dan melampaui batas kewenangan sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tentang Kewenangan BPSK haruslah di batalkan;

Gugatan/ keberatan ini diajukan atas dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menerima salinan **Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor: 026/ Arbitrase/ 2024/ BPSK.MDN**, diberitahukan kepada Penggugat melalui Surat Pengantar No. 030/SPut/II/BPSK.Mdn, yang diterima secara sah dan patut oleh Penggugat pada tanggal 29 Juli 2024, dimana para pihak didalam Putusan disebutkan AMIRUDDIN sebagai KONSUMEN melawan PIMPINAN PT. ASTRA SEDAYA FINANCE sebagai PELAKU USAHA, dengan amar Putusan:

MENGADILI

- 1) Menerima Pengaduan Konsumen
 - 2) Menghukum Pelaku Usaha (PT. Astra Sedaya Finance) untuk mengembalikan satu unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2022, No. Polisi BK 1749 ADO, No Rangka MHKAA1AYONKOO9827 dan Mesin 1NRG175527 kepada Konsumen secara utuh serta menghapus biaya tarik;
 - 3) Menghukum Konsumen untuk melanjutkan kredit secara teratur dan benar;
 - 4) Memerintahkan Pelaku Usaha membuka blokir pembayaran konsumen dan mengurangi denda sebesar 70 % dari total denda keseluruhan;
2. Bahwa secara hukum Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat dalam perikatan antara Konsumen dan Pelaku Usaha

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



dan menolak adanya proses pemeriksaan sengketa konsumen sampai pada saat adanya Putusan BPSK Kota Medan, dimana Tergugat AMIRUDDIN telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan, dengan menjadikan Penggugat sebagai pihak Pelaku Usaha;

3. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tersebut oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan hukum **perdata murni** bukan dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha didalam undang-undang perlindungan Konsumen, dapat Penggugat jelaskan tentang kronologis dan kepemilikan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu/ All New Xenia/ 1.3R MT No Polisi BK 1749 ADO Tahun 2022, warna Black Metalik dengan nomor rangka: MHKAA1AYONK009827 dan No. Mesin: 1NRG175527 yang dipersalkan didalam Putusan BPSK Kota Medan tersebut sebagai berikut:

- a) Bahwa Tergugat AMIRUDDIN adalah seseorang yang telah mengajukan permohonan pembiayaan kendaraan kepada Penggugat selaku perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan dengan cara Tergugat melengkapi seluruh dokumen administrasi pengajuan permohonan pembiayaan;
- b) Bahwa atas permohonan pembiayaan yang diajukan Tergugat tersebut lalu Penggugat melakukan proses analisa terhadap dokumen yang diajukan Tergugat dan menyetujui untuk dilakukan pembiayaan;
- c) Bahwa selanjutnya antara Penggugat PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan Tergugat AMIRUDDIN telah melakukan perikatan yang dituangkan kedalam **Perjanjian Pembiayaan Multiguna** nomor 01.500.522.00.2237442 dengan sertifikat jaminan fidusia No: W2.00198461.AH.05.01 Tahun 2022 atas 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu/ All New Xenia/ 1.3R MT No Polisi BK 1749 ADO Tahun 2022, warna Black Metalik dengan nomor rangka: MHKAA1AY-ONK009827 dan No. Mesin: 1NRG175527;
- d) Bahwa dalam **Perjanjian Pembiayaan Multiguna** Dengan Jaminan Fidusia tersebut telah disepakati tentang kewajiban Debitor untuk membayar angsuran pembayaran secara patut sesuai dengan jumlah nominal angsuran yang telah disepakati di dalam perjanjian dan tidak dimungkinkan untuk melakukan keterlambatan pembayaran atau penghentian pembayaran tanpa alasan apapun

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



dan tidak dibenarkan mengalihkan unit kendaraan dengan alasan apapun tanpa persetujuan tertulis dari Kreditor;

- e) Bahwa hingga saat ini Debitor/ Tergugat atas nama AMIRUDDIN **telah wanprestasi**, sehingga Tergugat berkewajiban untuk memenuhi isi perjanjian dengan melakukan pembayaran sisa angsuran yang hingga saat ini belum selesai;

4. Bahwa berdasarkan norma hukum perdata yang berlaku, merujuk pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, maka Perjanjian yang dibuat Tergugat dengan Penggugat secara hukum telah menjadi Undang-undang yang mengikat dan harus di laksanakan dengan iktikad baik;
5. Bahwa atas alasan yang telah Penggugat uraikan diatas, maka secara jelas dapat dipahami bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah dalam hal Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Fidusia yang tunduk pada norma hukum Perdata murni dalam hal Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi bukan dalam hal konsumen dan pelaku usaha sehingga tidak dimungkinkan bagi Tergugat untuk mengajukan keberatan ataupun permohonan sengketa konsumen kepada BPSK Kota Medan yang berwenang hanya memeriksa sengketa konsumen bukan perkara pembiayaan yang didasarkan pada **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Fidusia**;
6. Bahwa apabila Tergugat merasa hak-haknya telah dilanggar atas adanya **Perjanjian** tersebut, maka seharusnya Tergugat bukan mengajukan permohonan sengketa ke BPSK Kota Medan tetapi mengajukan gugatan perdata dalam konteks Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu, oleh karena BPSK tidak berwenang memeriksa **masalah Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, Perjanjian hutang piutang, perjanjian kredit macet, masalah wanprestasi**;
7. Bahwa disamping itu apabila mencermati isi Putusan BPSK Kota Medan Nomor: 026/Arbitrase/2024/BPSK.MDN, terlihat secara jelas kekeliruan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, dimana BPSK Kota Medan tidak menggali secara benar tentang legal standing dan kepentingan hukum pemohon/ Tergugat dalam mengajukan sengketa, BPSK Kota Medan telah membuat putusan arbitrase diluar ketentuan didalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, BPSK Kota Medan melaksanakan pemeriksaan Arbitrase tanpa ada persetujuan tertulis dari

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



- para pihak terutama dari pihak Pelaku usaha yang dalam hal ini secara sepihak menyatakan Penggugat sebagai Pelaku Usaha, BPSK Kota Medan telah keliru dalam menentukan hubungan hukum dan kapasitas para pihak dalam **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Fidusia** yang tunduk pada hukum keperdataan murni;
8. Bahwa berdasarkan uraian yang telah Penggugat sampaikan diatas, telah memberikan fakta hukum yang menjelaskan bahwa Putusan yang dibuat oleh BPSK Kota Medan Nomor: 026/Arbitrase/2024/BPSK.MDN atas permohonan sengketa yang diajukan oleh Tergugat telah salah dan keliru atau setidaknya Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, karena Tergugat tidak pernah membuktikan secara benar tentang dokumen pembiayaan **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Fidusia** nomor 01.500.522.00.2237442 dengan sertifikat jaminan fidusia No: W2.00198461.AH.05.01 Tahun 2022 atas 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu/ All New Xenia/ 1.3R MT No Polisi BK 1749 ADO Tahun 2022, warna Black Metalik dengan nomor rangka: MHKAA1AYONK009827 dan No. Mesin: 1NRG175527, dengan demikian beralasan hukum apabila Putusan BPSK Kota Medan Nomor: 026/Arbitrase/2024/BPSK.MDN dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Bahwa disamping alasan keberatan yang telah Penggugat uraikan diatas, merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang batasan kewenangan BPSK perkara dalam putusan perkara Nomor:
- 353 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 18 Agustus 2014
 - 753 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 14 Desember 2015;
 - 777 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016;

Pada intinya mensyaratkan **“Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan memutus masalah Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, Perjanjian hutang piutang, perjanjian kredit macet, masalah wanprestasi, karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri”**

10. Bahwa Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor: 026/Arbitrase/2024/BPSK.MDN telah

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan kaidah hukum yang berlaku dan tidak meneliti dengan seksama atas fakta-fakta hukum yang dikemukakan diatas, BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa perkara wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, maka cukup alasan bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor: 026/Arbitrase/2024/BPSK.MDN tanggal 18 Juli 2024 dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan;

11. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan Penggugat di atas, kini sampailah Penggugat di akhir surat gugatan ini dengan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memeriksa perkara ini dengan segala kearifan untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan **gugatan Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang memeriksa permohonan sengketa Konsumen Register Nomor: 026/ Arbitrase/ 2024/ BPSK.MDN tanggal 18 Juli 2024;
3. Menyatakan Batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor: 026/ Arbitrase/ 2024/ BPSK.MDN tanggal 18 Juli 2024;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

B. SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon hadir Kuasanya **Agusri Putra P Nasution, S.H., Hendri Saputra Manalu, S.H., M.H dan Anggi Trikurnia Dewi S.H** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 170/SK/ACC-MDN/VII/2024 tanggl 1 Agustus 2024 Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register Nomor 2785/Penk.Pdt/ 2024/PN/Mdn tanggal 2 Agustus 2024 sedangkan untuk Termohon menghadap sendiri kepersidangan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, namun demikian tidak menutup kemungkinan bila mana kedua belah pihak melakukan perdamaian sebelum sengketa kedua belah pihak diputus oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Termohon Keberatan telah mengajukan Jawabanya tertanggal 23 Agustus 2024 terhadap Permohonan Keberatan Pemohon sebagai berikut :

Dalam Konpersi :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalam surat Gugatan Penggugat, Penggugat Mengirimkan Surat Gugatan kepada Kepala ketua pengadilan yang berlokasi di **Binjai**, padahal telah tertuang dengan jelas didalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2006 tentang tata cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK Pasal 3 ayat 1 : "Keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh pelaku usaha maupun konsumen kepada pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum konsumen tersebut".
2. Bahwa Penggugat sudah tentu mengetahui kedudukan Tergugat dalam hal ini konsumen adalah di Jalan Eka Resmi Komp. Johor Town House Blok C No 5 **Kota Medan**, bukan di Binjai seperti yang dituliskan Penggugat dalam surat gugatannya, Maka tentu gugatan ini tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

3. Bahwa Penggugat terlihat dengan sengaja bermain kata-kata dengan mengatakan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dalam perikatan antara Konsumen dan Pelaku Usaha, dan mengatakan hanya terikat dalam "*hukum Perdata Murni*";
4. Bahwa hal ini apabila dijabarkan dengan lebih rinci adalah sebagai berikut:
 - Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. (UU No 08 tahun 1999)

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. (UU no 08 tahun 1999)
- 5. Tentu secara jelas Penggugat adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dan melakukan kegiatan di wilayah Hukum Indonesia, dan Tergugat adalah Pemakai barang dan/atau jasa dari penggugat atau perusahaan tersebut;
- 6. Bahwa selanjutnya Tergugat adalah Pengguna/Pemakai jasa daripada Penggugat yang berbentuk badan usaha penyedia Jasa, sudah barang tentu Tergugat adalah Konsumen daripada Penggugat sebagai Pelaku Usaha;
- 7. Bahwa hal ini juga Penggugat akui sendiri dengan memberikan Nomor Pelanggan kepada Tergugat, yang mana sinonim dari Pelanggan adalah Konsumen;
- 8. Bahwa kemudian didalam kontrak maupun diberbagai tempat Penggugat sendiri yang menuliskan adanya Layanan **"PENGADUAN KONSUMEN"**, maka menjadi tanda tanya besar apabila tergugat bukan Konsumen maka layanan pengaduan **Konsumen** yang dicantumkan dikontrak, di pamlet, dikantor, di website tersebut untuk siapa? Kenapa bukan layanan **'Pengaduan Perdata Murni'**;
- 9. Bahwa Kemudian Tergugat menjadi bingung dengan maksud Penggugat yang mengatakan bahwa Pengugat dan Tergugat terikat dalam hubungan **"Hukum Perdata Murni"**. Apakah pengertian dari hukum perdata murni tersebut? Apakah ada Hukum perdata tidak murni? Apakah maksud dari Penggugat hubungan hukum antara Badan usaha dengan Konsumen merupakan hubungan hukum perdata yang tidak murni?
- 10. Bahwa Penggugat salah menafsirkan duduk perkara permasalahan, yang menjadi duduk perkara adalah perbuatan melawan hukum berupa **"Kesewenang-wenangan perusahaan dalam menjalankan usahanya di republik Indonesia"**, yang mana hak Tergugat dalam hal ini Konsumen dilindungi oleh negara diwakilkan oleh BPSK;
- 11. Bahwa adapun kesewenang-wenangan tersebut antara lain:
 - Penggugat dengan sengaja memblokir rekening tempat Tergugat membayar cicilan;
 - Perilaku Penggugat yang main hakim sendiri dengan menarik paksa mobil Tergugat ditengah jalan tanpa persetujuan Tergugat, didalam mobil tersebut ada barang berharga milik Tergugat, yang mana ketika ditanyakan barang tersebut diakui Penggugat sudah tidak ada lagi,

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal mengenai penarikan mobil dengan jelas telah diatur Pengambilan barang harus melalui Pengadilan bukan merampasnya (Putusan MK nomor 18/PUU-XVII/2019);

- Penggugat menyisipkan perjanjian perjanjian yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia;
- Penggugat yang merampas mobil Konsumen juga telah melanggar PERMENKEU no 130/PMK.010/2012;
- Keluhan keluhan Tergugat yang tidak ditanggapi oleh Penggugat;
- Penggugat bahkan setelah memberikan denda kepada Tergugat atas keterlambatan, juga menghukum Penggugat dengan menarik kendaraan secara paksa atas keterlambatan yang mana tentu hal tersebut melanggar asas seseorang tidak boleh dihukum 2 kali atas kesalahan yang sama ;
- Penggugat tidak mempertimbangkan jumlah uang yang telah dibayar Tergugat dan sesuka hati menetapkan harga jual kendaraan tersebut tanpa persetujuan Tergugat;

12. Bahwa terlihat jelas duduk perkara permasalahan ini bukan lah wanprestasi melainkan perbuatan melawan hukum berupa kesewenang-wenangan perusahaan terhadap Konsumen, maka sudah benarliah Tergugat selaku Konsumen yang dirugikan oleh penggugat selaku perusahaan membawa permasalahan tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa konsumen;
13. Bahwa secara logika tidak mungkin Tergugat menggugat Penggugat atas dasar Wanprestasi, karena menurut Penggugat, Tergugat lah yang Wanprestasi, maka tidak mungkin yang melakukan Wanprestasi yang menggugat, karena yang dirugikan tentunya adalah korban wanprestasi, sebagai contoh begini :

Seandainya A berjanji membayar hutang kepada B tanggal 25 agustus 2023, dan pada tanggal tersebut A tidak membayar hutang kepada B, maka logikanya B lah yang mengajukan gugatan wanprestasi kepada si A, tidak mungkin A yang malah mengajukan gugatan wanprestasi kepada si B.

Akan tetapi jika B melakukan perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum (seperti menarik paksa barang korban, pengancaman, pemukulan, dsb) kepada A, maka berkemungkinanlah si A melakukan pelaporan pidana atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada B;

Maka sungguh aneh ketika Penggugat mengira Tergugat menggugat Penggugat perihal Wanprestasi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



14. Bahwa berulang kali Penggugat menyatakan perjanjian ini tunduk pada Hukum keperdataan murni, yang kesannya terjadi ketidaksesuaian antar Undang-Undang. Lagi lagi Tergugat tidak mengetahui yang dimaksud hukum keperdataan murni tersebut, apakah hukum keperdataan murni tersebut bertentangan dengan UU perlindungan konsumen, sehingga harus dipilih satu untuk menyelesaikannya?
15. Karena bahkan menurut hukum Keperdataan yang bukan UU perlindungan Konsumen pun, Penggugat sudah melakukan kesalahan, sebagai contoh penarikan paksa kendaraan tanpa izin dari pengadilan;

Dalam rekonsensi

16. Bahwa Tergugat dalam Konvensi adalah Penggugat dalam Rekonsensi , dan Penggugat dalam Konvensi adalah tergugat dalam rekonsensi;
17. Bahwa Penggugat DR adalah konsumen Tergugat DR dalam jasa pembiayaan satu unit mobil daihatsu Xenia BK 1749 ADO, yang telah membayar panjar Rp. 49.060.000 dan cicilan sebanyak $19 \times 5.170.000 = 98.230.000$;
18. Bahwa kemudian Tergugat DR menarik paksa kendaraan Penggugat DR dengan alasan menunggu, padahal Tergugat DR sengaja memblokir rekening tempat Penggugat DR biasa membayar, sehingga Penggugat DR tidak dapat membayarnya;
19. Atas dasar penarikan paksa tersebut tentu Penggugat DR yang membutuhkan transport harus menggunakan transportasi umum, atau ojek online yang mana apabila diakumulasikan $125.000.000 \text{ perhari} \times 70 = 8.750.000$

Berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi sampaikan diatas mohon kiranya majelis hakim untuk memberikan putusan yang amarnya :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan gugatan Pengggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok perkara :

- menguatkan putusan Badan Penyelesaian Konsumen;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan perbuatan Tergugat DR adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat DR untuk membayar 8.750.000 kepada Penggugat DR sebagai pengganti biaya transportasi sehari-hari Penggugat DR;
- Menghukum Tergugat DR untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon Keberatan, Kuasa Hukum Pemohon Keberatan tidak mengajukan Replik demikian juga Termohon tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Keberatannya Pemohon Keberatan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat dipersidangan, bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dinazegel serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, terkecuali bukti bertanda P-3 Kuasa hukum Pemohon Keberatan tidak bisa memperlihatkan bukti aslinya akan tetapi meskipun surat aslinya tidak dapat diperlihatkan Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan keseluruhan bukti surat yang diajukan Penggugat yang antara lain bukti surat tersebut adalah :

1. Fotocopy surat Perjanjian pembiayaan Multiguna antara PT. Astra Sedaya Finance dengan Suri Aminuddin tanggal 3 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy bukti pembayaran atas nama Amiruddin, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sertifikat Jaminan Fidusia yang dibuat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat pemberitahuan Salinan Putusan BPSK tanggal 24 Juli 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Salinan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 026/Arbitrase/2024/BPSK. Mdn, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Kuasa Hukum Pemohon Keberatan menyatakan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan tidak akan menghadirkan saksi;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Termohon Keberatan telah mengajukan bukti surat dipersidangan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dinazegel serta telah pula dicocokkan dengan aslinya yang antara lain bukti surat tersebut adalah :

1. Fotocopy Penyelesaian Hutang tanggal 12 Juni 2024, diberi tanda bukti T - 1;

Menimbang, bahwa pada awalnya Termohon Keberatannya menyatakan akan menghadirkan saksi akan tetapi setelah diberikan waktu yang cukup Termohon secara tegas dipersidangan tidak akan menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 6 September 2024 yang untuk selanjutnya Para Pihak memohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini yang tidak bisa dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah mengirimkan surat gugatan Kepada Ketua Pengadilan yang berlokasi di Binjai sementara kedudukan Tergugat beralamat di jalan Eka Rasmi Komp Johor Town House Blok C N0 5 Kota Medan;

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi Termohon Keberatan setelah mempelajari berkas perkara dan memperhatikan Relas Panggilan (Surat Tercatat) ternyata pengiriman Surat gugatan kepada Termohon Keberatan telah dilaksanakan di Jalan Eka Rasmi Komp Johar Townhouse Blok C No 5 bahkan dalam relaas panggilan surat tercatat telah menyebutkan pula bahwasanya Termohon Keberatan Amirudin sendiri yang menerima relaas Panggilan tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka eksepsi Termohon Keberatan sangat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi Keberatan dari Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah secara formal permohonan Keberatan dari Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Mengajukan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditentukan, bahwa tenggang waktu mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima Pemberitahuan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sedangkan yang dimaksud “ Hari “ dalam pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 tahun 2006 adalah “ hari kerja “;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari berkas perkara aquo ternyata bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 026/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn diputus pada tanggal 18 Juli 2024 dan telah diberitahukan kepada Pemohon Keberatan (dahulu Termohon/Pelaku Usaha) pada tanggal 29 Juli 2024, sedangkan permohonan Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan pada tanggal 9 Agustus 2024 dengan demikian Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diberitahukan, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas serta dihubungkan dengan ketentuan aturan hukum dapat disimpulkan bahwasanya secara formal permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan dalam Perkara a quo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dengan demikian maka permohonan keberatan dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan hukum diantara para pihak terlebih dahulu akan diuraikan dasar hukum mengenai ketentuan apa saja yang dapat diajukan keberatan dalam Putusan Arbitrase;

Menimbang, bahwa menurut pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2006, Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- b. Setelah putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

Menimbang, bahwa materi Keberatan dari Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon tidak menerima Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor ; 026/Arbitrase/2024/BPSK/Mdn tanggal 18 Juli 2024 dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Pengaduan Konsumen;
2. Menghukum Pelaku Usaha (PT Astra Sedaya Finance) untuk mengembalikan satu unit Mobil Daihatsu Xenia, Tahun 2022 No Polisi BK 1749 ADO, No Rangka MHKAA1AYONKOO9827 dan Nomor Mesin INRG 175527 Kepada Konsumen Secara utuh serta menghapus biaya tarik;
3. Menghukum Konsumen untuk melanjutkan kredit secara teratur dan benar;
4. Memerintahkan Pelaku Usaha membuka blokir pembiayaan Konsumen dan mengurangi denda sebesar 70% dari total denda keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas ternyata berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak kepersidangan bahwasanya Pemohon Keberatan telah memberi Fasilitas Pembiayaan sebesar Rp245.300.000,00 (Dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Xenia warna Black metik tahun 2022 kepada Termohon Keberatan dengan jangka waktu pembayaran selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran yang harus dibayar setiap bulannya sebesar Rp5.170.000,00 (Lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana kesepakatan tersebut telah dibuat Pemohon keberatan dengan Termohon keberatan dalam suatu klasul perjanjian pembiayaan Multiguna (Vide Bukti P-1) kemudian perjanjian kredit multiguna tersebut telah diikat melalui Pembebanan Jaminan Fidusian (Vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-2 berupa schedule (Jadwal) pembayaran angsuran yang setelah dipelajari ternyata termohon sudah melakukan pembayaran sebanyak 19 (sembilan belas) kali angsuran dimana angsuran terakhir yang dibayar Termohon Keberatan pada tanggal 3 Maret 2024 sedangkan angsuran selebihnya termohon keberatan tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan tersebut telah memenuhi pasal 1320 KUHPerdata yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa apabila terjadi ingkar janji/wanprestasi, maka berdasarkan pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya ;

Menimbang, bahwa atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Keberatan tersebut, Pemohon Keberatan telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyelesaikan tunggakannya (Vide bukti T-1) akan tetapi setelah diberikan kelonggaran maupun waktu yang cukup kepada Termohon keberatan ternyata pihak termohon keberatan tidak juga menyelesaikan tunggakannya sehingga Pemohon keberatan dapat mengajukan pevelangan atas objek jaminan fidusia sebagaimana ketentuan perjanjian yang telah disepekati sebelumnya (Vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap barang yang berupa jaminan Fidusia tidak dapat dilakukan penyitaan oleh Pemberi Jaminan atau pihak ketiga (Debkolektor) harus melalui Pengadilan dan apabila dilanggar dapat dituntut pidana maupun perdata ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha tersebut, Termohon Keberatan/Kosumen telah mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dengan nomor : 026/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 18 Juli 2024 yang amar Putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menerima Pengaduan Konsumen;
2. Menghukum Pelaku Usaha (PT Astra Sedaya Finance) untuk mengembalikan satu unit Mobil Daihatsu Xenia, Tahun 2022 Nomor Polisi BK 1749 ADO,

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MHKAA1AYONKOO9827 dan Nomor Mesin INRG175527

Kepada Konsumen secara utuh serta menghapus biaya Tarik;

3. Menghukum Konsumen untuk melanjutkan kredit secara teratur dan benar;
4. Memerintahkan Pelaku Usaha membuka blokir pembayaran Konsumen dan Mengurangi denda sebesar 70% dari total denda keseluruhan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dimana berdasarkan ketentuan pasal 45 Jo pasal 47 Jo pasal 52 huruf k Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dihungkan dengan pasal 2 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar Pengadilan melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/Per/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan "Sengketa Konsumen adalah Sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atau kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang yang ada atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan "

Sedangkan pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo pasal 1 angka 1 Permendagri Nomor 06/M-DAG/Per/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pengertian Konsumen adalah Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam Masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. "Dan pengertian Pelaku Usaha menurut pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah " Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi "

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

026/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tertanggal 18 Juli 2024 yaitu bukti surat P-5 dapat disimpulkan bahwasanya yang menjadi pokok permasalahan Termohon Keberatan (konsumen) kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah terkait pemberian Fasilitas Pembiayaan sebesar Rp245.300.000,00 (Dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Xenia, warna Black Metik tahun 2022 (Objek perjanjian) kepada Termohon Keberatan dengan jangka waktu pembayaran selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran sebesar Rp.5.170.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan setiap bulannya sebagaimana termuat dalam perjanjian pembiayaan multiguna (Vide bukti P-1) dan atas kesepakatan kedua belah pihak dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 0150022002237442 tanggal 3 September 2022 dan diikat dengan Pembebanan Jaminan Fidusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa schedule pembayaran angsuran atas nama Amiruddin yang tak lain adalah Termohon Keberatan ternyata terakhir melakukan pembayaran angsuran pada tanggal 3 Maret 2024 sehingga apabila dicermati Termohon Keberatan baru melakukan pembayaran angsuran sebanyak 19 (Sembilan belas) kali angsuran dan sejak terakhir melakukan pembayaran Termohon Keberatan sudah tidak melakukan pembayaran meskipun telah diingatkan oleh Pemohon keberatan untuk melaksanakan kewajibannya akan tetapi tidak diindahkan oleh Termohon keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Keberatan tersebut, Pemohon Keberatan telah memberikan surat peringatan (Vide bukti T-1) agar Termohon keberatan melakukan kewajibannya akan tetapi meskipun telah diberikan waktu untuk menyelesaikan kewajibannya namun Termohon keberatan tidak mengindahkan sehingga Pemohon keberatan telah melakukan penyitaan kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakya yang terungkap dipersidangan ternyata dapat disimpulkan bahwasanya permasalahan yang diajukan Termohon Keberatan (semula Termohon/ Konsumen) adalah menyangkut sengketa perjanjian fasilitas pembiayaan kredit kendaraan roda empat sebesar Rp245.300.000,00 (Dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibebankan dengan jaminan Fidusia, namun Termohon keberatan baru melakukan pembayaran angsuran sebanyak 19 (Sembilan belas) kali angsuran sedangkan untuk pembayaran angsuran berikutnya

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon keberatan tidak pernah melakukan pembayaran sebagaimana telah disepakati para pihak dalam surat perjanjian pembiayaan multiguna dengan demikian maka Termohon keberatan dapat dikategorikan sebagai pihak yang melakukan ingkar janji/wanprestasi dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya hubungan hukum diantara para pihak adalah hubungan hukum keperdataan., sehingga gugatan yang diajukan Termohon Keberatan (semula Pemohon Keberatan/Konsumen) kepada Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) tidak termasuk dalam sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 06/M-DAG/Per/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melainkan merupakan sengketa Keperdataan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak mempunyai kewenangan terhadap perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak berwenang mengadili perkara aquo, maka Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pemohon dalam Rekonsensi/Termohon dalam Kompensi telah mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Tergugat DR adalah perbuatan melawan hukum;
2. Menghukum Tergugat DR untuk membayar 8.750.000,00 kepada Penggugat dr sebagai pengganti biaya transportasi sehari-hari Penggugat DR;
3. Menghukum Tergugat DR untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Rekonsensi/Pemohon dalam Kompensi telah menolak dan membantah gugatan rekonsensi dari Pemohon dalam Rekonsensi/Termohon dalam Kompensi maka kepada Pemohon dalam Rekonsensi dibebani kewajiban hukum untuk membuktikan kebenaran gugatan rekonsensinya, sebaliknya Termohon dalam Rekonsensi/Pemohon dalam Kompensi dapat mengajukan bukti - bukti yang dapat menguatkan sangkalannya ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam Rekonsensi/Pemohon dalam Kompensi dan Pemohon dalam Rekonsensi/Termohon dalam Rekonsensi dalam Perkara a quo hanya mengajukan bukti surat dalam perkara tersebut sebagaimana lengkapnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan kompensi diatas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan utama dari gugatan Rekonsensi yang diajukan Pemohon Rekonsensi/Termohon dalam Kompensi adalah menyatakan Termohon dalam Rekonsensi/Pemohon dalam Kompensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya Termohon dalam Rekonsensi/Pemohon dalam Kompensi dihukum untuk membayar biaya transportasi kepada Pemohon dalam Rekonsensi/Termohon dalam Kompensi;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan subyek hukum perdata yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, diperlukan kriteria sebagai berikut;

- Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain;
- Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
- Perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan;
- Perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dari sikap hidup yang berkembang didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yurisprudensi tetap, kriteria tersebut bukanlah bersifat alternatif elemen, yang bilamana salah satu kriteria telah terpenuhi maka kriteria lainnya dianggap telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi dalam jawabannya menyatakan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah penarikan mobil Xenia dengan alasan tidak melakukan pembayaran angsuran sementara Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi menyatakan dirinya telah melakukan pembayaran sebanyak 19 (Sembilan belas) kali angsuran;

Menimbang, bahwa apakah benar Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi maka akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi bertanda P-1 yang isi surat menyatakan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi dengan

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan kesepakatan perjanjian pembiayaan multiguna atas sebuah mobil merek Daihatsu dimana butik surat telah ditandatangani para pihak bahkan Penggugat dalam Rekonsensi telah membenarkan pula hubungan hukum diantara para pihak sebagaimana dalam jawabannya dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwasanya Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konvensi terdapat hubungan hukum keperdataan diantara para pihak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 berupa surat penyelesaian hutang yang isinya menyatakan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konvensi telah diberikan peringatan oleh PT Astra Sedaya Finance yang tak lain adalah Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konvensi untuk menyelesaikan tunggakan atas keterlambatan pembayaran angsurannya akan tetapi meskipun telah diberikan waktu yang cukup Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konvensi tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konvensi telah menarik mobil Daihatsu Xenia sebagai jaminan perjanjian pembiayaan multiguna bahkan lebih dari itu sebagaimana bukti surat bertanda P-1 berupa perjanjian pembiayaan multiguna khususnya dalam Angka 14 (empat belas) para pihak telah menyepakati apabila Debitur lalai melakukan kewajibannya maka debitur dianggap telah melakukan wanprestasi sehingga kreditur dapat merik kendaraan yang menjadi objek pembiayaan sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konvensi dapat dibenarkan dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonsensi yang menyatakan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sangat tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan utama dari Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konvensi telah ditolak maka mengenai gugatan lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya sebaliknya Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsensi tidak bisa membuktikan

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya maka sudah sepantasnya kepada Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Cara Mengajukan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang memeriksa permohonan sengketa Konsumen Register Nomor 026/Arbitrase/2024/BPSK MDN Tanggal 18 Juli 2024;
3. Menyatakan Batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 026/Arbitrase/2024/BPSK MDN Tanggal 18 Juli 2024;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Keberatan;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Pemohon Rekonpensi / Termohon Dalam Konpensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Pemohon Dalam Rekonpensi / Termohon Dalam Konpensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 9 September 2024 oleh kami, Frans Effendi Manurung, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Lenny Megawy Naptupulu, SH, MH dan Phillip M Soentpiet, SH masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Nomor : 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN.Mdn tanggal 9 Agustus 2024,
putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut,
dibantu Artanta Sihobing, SH Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Pemohon
Keberatan dan Termohon Keberatan;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. Frans Effendi Manurung, S.H., M.H

Phillip M Soentpiet, S.H.
Panitera Pengganti,
Artanta Sihombing, S.H

Perincian biaya :		
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 150.000,-
3.	Biaya Penggandaan	Rp. 24.500,-
4.	Ongkos Pangilan	Rp. 20.500,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Materai	Rp. 10.000,- +
Jumlah		Rp.245.000,-
(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)		